



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Susanto Tirtabudi, berkedudukan di Bukit Kalimaya Indah AF 11, RT/RW 003/019, Kel/Des. Bojongherang, Kec.Cianjur, Kel. Bojongherang, Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. ane choerunisa fitriah, SH., beralamat di Jalan Dr. Muwardi No. 178 A berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal dengan Registrasi Nomor SK/Pdt/Pid/2022/PN Cjr selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Onesimus Tirtabudi**, bertempat tinggal di Jl.Mangunsarkoro No.45, Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Kel. Solokpandan, Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Harry Tirtabudi**, bertempat tinggal di Kepaduri Blok.BR/7A Rt/Rw 012/014 Kelurahan.Duri Kepa Kecamatan.Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Roni Farmaris, SH., Hendra Gunawan Hutabarat, SH., dan Mia Yusnia SH., Advokat dan Konsultasi Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Matahari yang beralamat di jalan Arif Rahman Hakim No.788 Cianjur-Jawa Barat berdasarkan kuasa khusus yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Registrasi Nomor 60/SK/Pdt/Pid/2022/PN Cjr.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 18 Januari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada kisaran tahun 1983 JIMMY UHIN (Alm) yang merupakan ayah kandung dari PENGUGAT telah membayar sejumlah uang sebesar Rp.12.014.000,00 (dua belas juta empat belas ribu rupiah) yang diterima oleh TERGUGAT II dengan isi tulisan dalam kwitansi berbunyi : akan perhitungkan dengan Hak Waris atas tanah berserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl.Mangunsarkoro No.45, Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur (objek sengketa) seluas \pm 200 m² dengan batas-batas :
Barat : Jl.Mangunsarkoro
Timur: Tanah milik Onesimus
Utara : Dodo Tirtabudi
Selatan: Toko Sansui (Irawan Atmaja).
2. Bahwa gugatan ini adalah gugatan wanprestasi yang mana pihak TERGUGAT II tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan isi yang di perjanjikan didalam kwitansi, dan pihak TERGUGAT I menguasai objek rumah tersebut sehingga gugatan ini bukanlah gugatan waris tetapi tepatnya gugatan wanprestasi.
3. Bahwa atas pembayaran uang tersebut maka dibuatlah kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.134.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu) pada 19 Oktober 1983 dan sebesar Rp.8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu) pada 1 November 1983 sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.12.014.000,00 (dua belas juta empat belas ribu) yang ditanda tangani oleh TERGUGAT II, yang tertulis didalam kwitansi tersebut TERGUGAT II sudah terima sejumlah uang dari JIMMY UHIN (Alm) untuk pembayaran yang akan diperhitungkan dengan Hak Waris atas rumah di Jl.Mangunsarkoro, No.45, Cianjur (P.1).
4. Dengan dibayarnya rumah tersebut maka rumah tersebut seharusnya menjadi milik JIMMY UHIN (Alm) tetapi sampai gugatan ini dibuat objek sengketa tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT I dengan alasan yang tidak jelas.

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali menagih secara lisan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II bahkan PENGGUGAT lewat Kuasa Hukumnya sudah tiga kali mengirimkan surat somasi yang pada pokoknya berisi peringatan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II segera mengembalikan uang tersebut tetapi tidak mendapat tanggapan (P.2).
6. Bahwa dengan ditagihnya uang tersebut secara berturut-turut sudah lebih dari tiga kali namun TERGUGAT I tetap tidak mau mengembalikan uang dan tetap ingin menguasai rumah tersebut padahal sudah dibayar oleh orang tua PENGGUGAT maka sudah sangat wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi.
7. Bahwa dengan telah diterimanya uang pembayaran atas objek sengketa dalam perkara ini oleh TERGUGAT II tetapi rumah yang telah dibayar tersebut tidak dapat dinikmati oleh PENGGUGAT maka sudah sangat wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi.
8. Bahwa pada saat JIMMY UHIN (Alm) masih hidup beliau kerap berpesan "uang sebesar Rp.12.014.000,00 (dua belas juta empat belas ribu rupiah) belum dikembalikan".
9. Bahwa PENGGUGAT sangat wajar bilamana memohon agar uang tersebut dikembalikan kepada JIMMY UHIN (Alm) atau PENGGUGAT yang merupakan anak laki-laki pertama yang dapat mewakili keluarga, pengembalian pembayaran uang tersebut sangat wajar karena pembayaran atas rumah tersebut tidak jadi (batal).
10. Atas perbuatan Wanprestasi tersebut jelas telah menimbulkan kerugian Materil maupun Non-materil kepada PENGGUGAT.
11. Kerugian Materil yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp.12.014.000,00 (dua belas juta empat belas ribu rupiah) yang apabila diperhitungkan dengan harga 1gram emas pada kisaran Oktober 1983 berdasarkan website geraidinar.com yang diunggah pada 05 agustus 2010 adalah sebesar Rp.12.242,00 (dua belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dan saat gugatan ini dibuat harganya sebesar Rp.938.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) per gram maka nilai uang Rp.12.014.000,00 (dua belas juta empat belas ribu rupiah) apabila diperhitungkan dengan harga emas pada saat gugatan ini dibuat adalah sebesar Rp.920.530.305,00 (Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah) maka wajar apabila PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar kerugian Materil sebesar Rp.920.530.305,00 (Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah) secara tanggung renteng.

12. Kerugian Non-materil yang diderita oleh PENGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) memang sulit untuk di rinci tetapi kerugian Non-materil tersebut dapat dirasakan secara nyata yakni rasa trauma yang mendalam dan kehilangan kepercayaan dikarenakan perkara ini sudah berjalan selama 39 tahun sejak diberikannya pembayaran kepada TERGUGAT II maka sangat wajar untuk kerugian Non-materil ini PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dikabulkan.

13. Bahwa untuk nantinya dapat menjamin terlaksananya isi putusan maka Pengugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sitajaminan/ *conservatoir beslaag* atas harta tidak bergerak yaitu tanah beserta bangunan diatasnya yang teletak di Jl.Mangunsarkoro No.45, Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

Barat : Jl.Mangunsarkoro

Timur: Tanah milik TERGUGAT I

Utara : Dodo Tirtabudi

Selatan: Toko Sansui (Irawan Atmaja).

14. Bahwa untuk mejamin kepastian hukum PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim memutuskan Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa dwangsome sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, secara tanggung renteng.

15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan PENGUGAT didalam perkara ini
3. Menyatakan sah dan berharga kwitansi pembayaran tertanggal 19 Oktober 1983 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT II.
4. Menyatakan Tergugat I telah Wanprestasi.
5. Menyatakan Tergugat II telah Wanprestasi.

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp.920.530.305,00 (Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah) secara tanggung renteng.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Non Materiil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng.
8. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (**conservatoir beslaag**) dalam perkara ini.
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa dwangsone sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, secara tanggung renteng.
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi.
11. Membebankan biaya yang timbul kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Namun Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Yuniati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tanggal 24 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Error In Persona

- 1.1. Bahwa Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 18 Januari 2022 dengan Register Nomor:9/Pdt.G/2022/PN-Cjr yang menyatakan Tergugat I Telah

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Wanprestasi adalah suatu kekeliruan.

- 1.2. Bahwa hubungan hukum dalam perkara a quo hanya melibatkan Susanto Tirta Budi Ic. Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Jimmy Uhin dan Harry Tirta budi Ic. Tergugat II sebagaimana yang tertuang di dalam Posita Gugatan Penggugat pada point 1(satu), dan point 3(Tiga).
- 1.3. Bahwa berdasarkan Point 1(satu) dan 3(tiga) Posita Gugatan Penggugat dalam perkara a quo jelas dan nyata tidak ada kaitannya dengan Onesimus Oong Tirta budi Ic.Tergugat I, Hal tersebut berdasarkan fakta yang tertuang di dalam posita Gugatan penggugat pada point 2(dua).
- 1.4. Bahwa berdasarkan uraian yang telah di kemukakan Tergugat I di atas, tindakan Penggugat yang menarik Tergugat I sebagai para pihak dalam Perkara a quo dapat di kualifikasikan Error In Persona(Gamis Aanhoeda Nigheid).
2. Gugatan Penggugat Kabur(Obscuure Libel)
 - 2.1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat Merumuskan Hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan(Fundamentum Petendi)sehingga antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat saling bertentangan satu dan lainnya dan kontradiktif yang mengakibatkan keadaan yang sumir.
 - 2.2. Bahwa Pertentangan tersebut terlihat jelas pada Posita Gugatan Penggugat point 6(enam) yang menegaskan Penggugat melakukan Penagihan Pengembalian uang kepada Tergugat I yang sangat Kontradiktif dengan Posita Gugatan penggugat pada Point 2(dua).
 - 2.3. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan Penagihan Pengembalian uang kepada tergugat I sebagaimana pada Posita Gugatan Penggugat point 6(enam) sangat tidak bersesuaian dan bertentangan dengan posita Gugatan penggugat Point 1(satu) dan Point 3(tiga).
 - 2.4. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan Penagihan Pengembalian uang kepada tergugat I sebagaimana pada Posita Gugatan Penggugat point 6(enam) sangat tidak bersesuaian dan bertentangan dengan posita Gugatan penggugat Point 1(satu) dan Point 3(tiga).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Bahwa Pertentangan selanjutnya berdasarkan fakta yaitu Posita Gugatan Penggugat dalam perkara a quo terlihat jelas pada point 6(enam), yang meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Menetapkan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi.
- 2.6. Bahwa hal tersebut sangat kontradiktif dengan Petitum Gugatan Penggugat Pada Point 4(empat) yang menyatakan Tergugat I Telah Wanprestasi.
- 2.7. Bahwa Perkara a quo adalah perkara Contentiosa atau(Gugatan) sehingga tidak sejalan dengan Posita Gugatan penggugat pada point 6(enam) yang meminta Majelis Hakim Menetapkan Tergugat I telah Wanprestasi.
- 2.8. Bahwa Perlu Tergugat I Tegaskan Pencantuman amar Menetapkan pada Putusan Perkara Perdata di Cantumkan Pada amar Putusan yang bersifat Permohonan/Voluntair(Ex parte) yang putusannya hanya bersifat declatoir(Menerangkan).
- 2.9. Bahwa demikian juga antara Posita Point 2 (dua) dan Petitum Point 3 (tiga) Gugatan Penggugat sangat tidak sejalan, dimana pada petitum 3 (tiga) Gugatan Penggugat tidak menyebutkan atau mencantumkan kwitansi tertanggal 1 Nopember 1983 yang merupakan salah satu dasar bagi penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- 2.10. Bahwa demikian Pula Posita Gugatan Penggugat Pada Point 7(tujuh) sangat rancu dan bertentangan dengan Posita Point 9(Sembilan), dimana Penggugat tidak dapat merumuskan apa yang menjadi keinginannya di dalam Tuntutan, apakah Tuntutan Pengembalian Rumah atau Tuntutan Pengembalian Kerugian dalam bentuk uang???
- 2.10 . Bahwa berdasarkan Point(2.9) di atas Jelas Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi, dimana kontradiksi tersebut juga terlihat jelas pada petitum Gugatan Penggugat pada Point 6(Enam) dan pada Point 7(Tujuh) yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian dalam Bentuk Materi.
- 2.11. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:879 K/Pdt/1997 Menjelaskan” Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam suatu Gugatan

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Tata tertib beracara yang kontradiksi dan dapat di kategorikan Kabur (Obscuur Libel).

- 2.12. Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang telah Tergugat I sampaikan di atas, Gugatan Wanprestasi Penggugat dalam Perkara a quo tidak memenuhi Syarat Formil, Sebagaimana yang telah di tegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menegaskan Objek Gugatan yang tidak Jelas, Maka Gugatan tidak dapat di terima.

Maka berdasarkan analisa Yuridis yang telah di kemukakan Tergugat I di atas, Tergugat I meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verlaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa adapun Penggugat I c. Susanto Tirta Budi adalah anak dan Ahli waris dari Alm. Jimmy Uhin, dimana Alm. Jimmi Uhin adalah saudara Kandung Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa pada tahun 1983 Tergugat II c. Harry Tirtabudi menerima Sejumlah uang dari Jimmy Uhin (ayah Penggugat) sebesar Rp.12.014.000 (Dua belas juta empat belas ribu rupiah) melalui 2 (dua) Kwitansi Penerimaan Uang yaitu:
 - 2.1 Kwitansi tanggal 19 Oktober 1983 Sebesar Rp.3.134.000 (Tiga Juta seratus tiga puluh empat ribu).
 - 2.2 Kwitansi tanggal 1 Nopember 1983 sebesar Rp.8.800.000 (Delapan Juta delapan ratus ribu rupiah).Sehingga jumlah keseluruhan uang yang di terima tergugat II dalam 2 (dua) kwitansi tersebut berjumlah Rp.12.014.000 (Dua belas juta empat belas ribu rupiah).
3. Bahwa di dalam ke 2 (dua) kwitansi penerimaan sejumlah uang oleh tergugat II tersebut, Tergugat II Menyatakan " Akan di perhitungkan dengan Hak waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan. Mangunsarkoro No.45, Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur seluas \pm 200 m² dengan batas-batas berikut ini:

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Mangunsarkoro Sebelah Timur : Tanah
Milik Osenimus Sebelah Utara : Dodo Tirtabudi
Sebelah selatan : Toko Sansui(Irawan Atmaja)

4. Bahwa atas penyerahan sejumlah uang dari Alm Jimmy Uhin kepada Tergugat II sebagaimana pada point 2(dua) di atas Yang kemudian di jadikan dasar bagi Penggugat selaku anak dan ahli waris Alm.Jimmy Uhin untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat I dan Tergugat II.
5. Bahwa Tergugat I Menegaskan tindakan Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi Kepada Tergugat I tidak berdasar, sebab pada tanggal 6 Nopember 1989 Alm. Jimmy Uhin yang merupakan ayah kandung Penggugat telah membuat Surat Pernyataan yang Menyatakan melepas hak atas tanah dan bangunan yang berada di Jalan. Mangunsarkoro No.45, Kel. Solokpandan, Kec.Cianjur, Kab. Cianjur kepada Sdra. Moeljadi Tirtaboedi, SH yang merupakan saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II.
6. Bahwa walaupun demikian, Penggugat tetap mendapathaknya, Tepatnya pada tanggal 4 Januari 1999 Penggugat telah Menjual sebidang tanah seluas 100 M2 dan bangunan yang terdapat di atasnya dengan status Hak Milik Nomor:1700, Surat Ukur Nomor:6915 berdasarkan Akta Jual Beli(AJB) Nomor:1/JB/10/I/1999 tanggal 4 Januari 1999 yang merupakan bagian dari objek tanah dan bangunan yang berada di Jalan.Mangunsarkoro No.45, Kel. Solokpandan, Kec.Cianjur, Kab. Cianjur sebesar Rp.17.000.000(Tujuh belas juta rupiah) kepada Irawan Atmaja.
7. Bahwa adapun dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah seluas 100 M2 dan bangunan yang terdapat di atasnya dengan status Hak Milik Nomor:1700, Surat Ukur Nomor:6915 Sebagaimana pada point 6(enam) di atas berdasarkan Akta Hibah Nomor:470/HB/10/XII/1998 yang kemudian di Jual Penggugat Kepada Irawan Atmaja yang sekarang bernama Toko Sansui.
8. Bahwa berdasarkan point 5(Lima), 6(Enam) dan 7(tujuh) di atas, Tuntutan Penggugat atas dasar Pemberian Sejumlah Uang Sebesar Rp.12.014.000(Dua belas juta empat belas ribu rupiah) yang di berikan Alm. Jimmy Uhin kepada Tergugat II dengan Perhitungan Hak Waris atas tanah dan Bangunan sebagaimana dalam Kwitansi tanggal 19 Oktober 1983 dan 1 Nopember 1983 terbantahkan.

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan adanya surat Pernyataan tertanggal 6 Nopember 1989 yang di tanda tangani Jimmy Uhin (ayah Kandung Penggugat) dan adanya Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 1/JB/10/I/1999 tanggal 4 Januari 1999, Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Jimmy Uhin tidak lagi memiliki hak untuk Mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo karena telah mendapatkan haknya.
10. Bahwa Tergugat I secara Tegas Menolak Posita Gugatan Penggugat pada Point 11 (Sebelas) yang meminta Kepada Majelis Hakim Untuk Mengganti Kerugian Materil yang di alami Penggugat sebesar Rp. 920.530.305 (Sembilan Ratus dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah) dengan Mengkonversi harga Nilai Jual Emas Per Gramnya yang di mulai sejak tahun 1983 hingga dengan nilai Jual Emas Per gramnya saat Gugatan dalam Perkara a quo di daftarkan Penggugat adalah permohonan yang tidak berdasarkan Hukum dan mengada-ngada.
11. Bahwa Tegugat I Secara Tegas Menolak Posita Gugatan Penggugat pada point 13 (Tiga Belas) yang menyatakan permohonan Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan memutus Perkara a quo agar Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Terhadap harta tidak bergerak yaitu tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan. Mangunsarkoro, No. 45, Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur seluas \pm 200 M2 dengan batas-batas:
Sebelah Barat : Jalan Mangunsarkoro
Sebelah Timur : Tanah Milik Osenimus
Sebelah Utara : Dodo Tirtabudi
Sebelah selatan : Toko Sansui (Irawan Atmaja)
12. Bahwa adapun yang menjadi dasar Penolakan Tergugat I terhadap Permohonan Sita Jaminan yang di mohonkan Penggugat tersebut berdasarkan Kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149.K/Skip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1559 K/Pdt/1983 yang Mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa Berdasarkan Uraian yang telah di sampaikan Tergugat I Sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, Jelas Gugatan Wanprestasi Penggugat dalam Perkara a quo Kabur (Obscuure Libel) dan Tidak Memenuhi Syarat Formil. Oleh karena itu Tergugat I Bermohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa,

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili dan Memutus Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verlaard)
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang di mohonkan Penggugat terhadap tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan. Mangunsarkoro, No.45, Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur seluas \pm 200 M2 dengan batas-batas:
Sebelah Barat : Jalan Mangunsarkoro
Sebelah Timur : Tanah Milik Osenimus
Sebelah Utara : Dodo Tirtabudi
Sebelah selatan : Toko Sansui (Irawan Atmaja)
3. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban tanggal 24 Maret 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuure Libel)

- 1.1. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tidak dapat Merumuskan Hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan (Fundamentum Petendi) sehingga antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat saling bertentangan satu dan lainnya yang kontradiktif yang mengakibatkan keadaan yang sumir
- 1.2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat saling bertentangan dan tidak sinkron, dimana Pertentangan tersebut terlihat jelas pada point 6(enam) yang menegaskan Penggugat melakukan Penagihan Pengembalian uang kepada Tergugat I yang sangat Kontradiktif dengan Posita Gugatan pengugat pada Point 2(dua)
- 1.3. Bahwa tindakan Penggugat yang melakukan Penagihan Pengembalian uang kepada tergugat I sebagaimana pada point

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



- 6(enam) di atas sangat tidak bersesuaian dan bertentangan dengan posita Gugatan penggugat Point 1(satu) dan Point 3(tiga).
- 1.4. Bahwa Pertentangan yang di maksud berdasarkan fakta yaitu Posita Gugatan Penggugat dalam perkara a quo terlihat jelas pada point 7(Tujuh), yang meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Menetapkan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi,
 - 1.5. Bahwa hal tersebut sangat kontradiktif dengan Petitum Gugatan Penggugat Pada Point 5(Lima) yang menyatakan Tergugat II Telah Wanprestasi
 - 1.6. Bahwa Perkara a quo adalah perkara Contentiosa atau(Gugatan) sehingga Gugatan Penggugat yang tidak konsisten antara posita dan petitum sebagaimana pada point(1.4 dan 1.5) di atas sangat rancu.Bahwa Perlu Tergugat II Tegaskan Pencantuman amar Menetapkan pada Putusan Perkara Perdata di Cantumkan Pada amar Putusan yang bersifat Permohonan/Voluntair(Ex parte) yang putusannya hanya bersifat declatoir.(Menerangkan)
 - 1.7. Bahwa demikian juga Gugatan Penggugat sangat tidak Sejalan antara Posita dan Petitum, dimana pada Posita Point 3(Tiga) tidak Sinkron dengan Petitum pada Point 3(tiga), Sebab pada Petitum Point 3(tiga) Gugatan Penggugat tidak menyebutkan atau mencantumkan kwitansi tertanggal 1 Nopember 1983 yang merupakan salah satu dasar bagi penggugat Untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat II
 - 1.8. Bahwa demikian Pula Posita Gugatan Penggugat Pada Point 7(tujuh) sangat rancu dan bertentangan dengan Posita Point 9(Sembilan), dimana Penggugat tidak dapat merumuskan apa yang menjadi keinginannya di dalam Tuntutan, apakah Tuntutan Pengembalian Rumah atau Tuntutan Pengembalian Kerugian dalam bentuk uang???.
 - 1.9. Bahwa berdasarkan Point(1.9) di atas Jelas Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo menggabungkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi, dimana kontradiksi tersebut juga terlihat jelas pada petitum Gugatan Penggugat pada Point 6(Enam) dan pada Point 7(Tujuh) yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Kerugian dalam Bentuk Uang .
 - 1.10. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Nomor:879 K/Pdt/1997 Menjelaskan” Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam suatu Gugatan melanggar Tata tertib beracara yang kontradiksi dan dapat di kategorikan Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa berdasarkan fakta Hukum yang telah Tergugat II sampaikan di atas, Gugatan Wanprestasi Penggugat dalam Perkara a quo tidak memenuhi Syarat Formil, Sebagaimana yang telah di tegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menegaskan Objek Gugatan yang tidak Jelas, Maka Gugatan tidak dapat di terima.

Maka berdasarkan analisa Yuridis yang telah di kemukakan Tergugat II di atas, Tergugat II meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima(Niet Onvankelijke Verlaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa adapun Penggugat Ic.Susanto Tirta Budi adalah anak dan Ahli waris dari Alm. Jimmy Uhin, Dimana Alm Jimmi Uhin adalah saudara Kandung Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa pada tahun 1983 Tergugat II Ic. Harry Tirtabudi menerima Sejumlah uang dari Jimmy Uhin (ayah Penggugat) sebesar Rp.12.014.000(Dua belas juta empat belas ribu rupiah)” melalui 2(dua) Kwitansi Penerimaan Uang yaitu:
 - 2.1 Kwitansi tanggal 19 Oktober 1983 Sebesar Rp.3.134.000(Tiga Juta seratus tiga puluh empat ribu)
 - 2.2 Kwitansi tanggal 1 Nopember 1983 sebesar Rp.8.800.000(Delapan Juta delapan ratus ribu rupiah)Sehingga jumlah keseluruhan uang yang di terima tergugat II dalam 2(dua) kwitansi tersebut berjumlah Rp.12.014.000(Dua belas juta empat belas ribu rupiah)”
3. Bahwa di dalam ke 2(dua) kwitansi penerimaan sejumlah uang oleh tergugat II tersebut, Tergugat II Menyatakan” Akan di perhitungkan dengan Hak waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan.Mangunsarkoro No.45, Kel. Solokpandan, Kec.Cianjur, Kab. Cianjur seluas \pm 200 m2 dengan batas- batas berikut ini:

Sebelah Barat : Jalan Mangunsarkoro
Sebelah Timur : Tanah Milik Osenimus
Sebelah Utara : Dodo Tirtabudi
Sebelah selatan : Toko Sansui(Irawan Atmaja)

4. Bahwa atas penyerahan sejumlah uang dari Alm Jimmy Uhin kepada Tergugat II sebagaimana pada point 2(dua) di atas di jadikan dasar bagi Penggugat selaku anak dan ahli waris Alm.Jimmy Uhin untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Tergugat II.
5. Bahwa Tergugat II Menegaskan tindakan Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi Kepada Tergugat II tidak berdasar, sebab pada tanggal 6 Nopember 1989 Alm. Jimmy Uhin yang merupakan ayah kandung Penggugat telah membuat Surat Pernyataan yang Menyatakan melepas hak atas tanah dan bangunan yang berada di Jalan. Mangunsarkoro No.45, Kel. Solokpandan, Kec.Cianjur, Kab. Cianjur kepada Sdra. Moeljadi Tirtaboedi, SH yang merupakan saudara kandung Tergugat I dan Tergugat II.
6. Bahwa walaupun demikian pada tahun 1999 Tepatnya pada tanggal 4 Januari 1999 Penggugat telah Menjual sebidang tanah seluas 100 M2 dan bangunan yang terdapat di atasnya dengan status Hak Milik Nomor:1700, Surat Ukur Nomor:6915 berdasarkan Akta Jual Beli(AJB) Nomor:1/JB/10/I/1999 tanggal 4 Januari 1999 yang merupakan bagian dari objek tanah dan bangunan yang berada di Jalan.Mangunsarkoro No.45, Kel. Solokpandan, Kec.Cianjur, Kab. Cianjur sebesar Rp.17.000.000(Tujuh belas juta rupiah) kepada Irawan Atmaja.
7. Bahwa sebagaimana point 6(enam) di atas dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah seluas 100 M2 dan bangunan yang terdapat di atasnya dengan status Hak Milik Nomor:1700, Surat Ukur Nomor:6915 berdasarkan Akta Hibah Nomor:470/HB/10/XII/1998, yang kemudian di jual Penggugat kepada Irawan Atmaja(sekarang toko Sansui)berdasarkan Akta Jual Beli(AJB) Nomor:1/JB/10/I/1999 tanggal 4 Januari 1999
8. Bahwa berdasarkan point 5(Lima), 6(Enam) dan 7(tujuh) di atas, Tuntutan Penggugat atas dasar Pemberian Sejumlah Uang Sebesar Rp.12.014.000(Dua belas juta empat belas ribu rupiah) yang di berikan

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Jimmy Uhin kepada Tergugat II dengan Perhitungan Hak Waris atas tanah dan Bangunan sebagaimana dalam Kwitansi tanggal 19 Oktober 1983 dan 1 Nopember 1983 terbantahkan.

9. Bahwa dengan adanya surat Pernyataan tertanggal 6 Nopember 1989 yang di tanda tangani Jimmy Uhin (ayah Kandung Penggugat) dan adanya Akta Jual Beli (AJB) Nomor:1/JB/10/I/1999 tanggal 4 Januari 1999, Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Jimmy Uhin tidak lagi memiliki hak untuk Mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo karena telah mendapatkan haknya.
10. Bahwa Tergugat II secara Tegas Menolak Posita Gugatan Penggugat pada Point 11 (Sebelas) yang meminta Kepada Majelis Hakim Untuk Mengganti Kerugian Materil yang di alami Penggugat sebesar Rp.920.530.305 (Sembilan Ratus dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah) dengan Mengkonversi harga Nilai Jual Emas Per Gramnya yang di mulai sejak tahun 1983 hingga dengan Harga Nilai Jual Emas Per gramnya saat Gugatan dalam Perkara a quo di daftarkan adalah permohonan yang tidak berdasarkan Hukum dan mengada-ngada.
11. Bahwa Tegugat II Secara Tegas Menolak Posita Gugatan Penggugat pada point 13 (Tiga Belas) yang menyatakan permohonan kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan memutus Perkara a quo agar Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Terhadap harta tidak bergerak yaitu tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan. Mangunsarkoro, No.45, Kel.Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur seluas \pm 200 M2 dengan batas-batas:
Sebelah Barat : Jalan Mangunsarkoro
Sebelah Timur : Tanah Milik Osenimus
Sebelah Utara : Dodo Tirtabudi
Sebelah selatan : Toko Sansui (Irawan Atmaja)
12. Bahwa adapun yang menjadi dasar Penolakan Tergugat II terhadap Permohonan Sita Jaminan yang di mohonkan Penggugat tersebut berdasarkan Kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1149.K/Skip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1559 K/Pdt/1983 yang Mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Uraian yang telah di sampaikan Tergugat II Sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, Jelas Gugatan Wanprestasi Penggugat dalam Perkara a quo Kabur (Obscuure Libel) dan Tidak Memenuhi Syarat Formil. Oleh karena itu Tergugat II Bermohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verlaard)
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang di mohonkan Penggugat terhadap tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan. Mangunsarkoro, No.45, Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur seluas ± 200 M2 dengan batas-batas:
Sebelah Barat : Jalan Mangunsarkoro
Sebelah Timur : Tanah Milik Osenimus
Sebelah Utara : Dodo Tirtabudi
Sebelah selatan : Toko Sansui (Irawan Atmaja)
3. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 31 Maret 2022 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 7 April 2022.;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya tersebut, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.3.134.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 1983 yang ditandatangani oleh Tergugat II untuk pembayaran yang akan perhitungkan dengan Hak Waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri diatas tanah beserta

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Mangunsarkoro nomor 45, selanjutnya diberi tanda P – 1.;

2. Fotokopi dari Asli Kwitansi Pembayaran sebesar Rp.8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 November 1983 yang ditanda tangani oleh Tergugat II untuk pembayaran yang akan perhitungkan dengan Hak Waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri diatas tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Mangunsarkoro nomor 45, selanjutnya diberi tanda P – 2.;
3. Fotokopi dari Fotokopi chat Jihzar Tirtabudi (anak Tergugat II) yang mengakui ada tanda tangan Tergugat II dalam kwitansi tanggal 19 Oktober 1983 dan 1 November 1983, selanjutnya diberi tanda P – 3.;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1700 atas nama Susanto Tirtabudi, selanjutnya diberi tanda P – 4.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Lisyé Mariana ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat tapi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II.;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di toko Susan milik orang tua Penggugat yang bernama Bapak Jimmy Uhin (alm) pada tahun 1991-1992.;
 - Bahwa saksi dipersidangan minta penjelasan mengenai kwitansi yang pernah saksi temukan pada saat saksi bekerja dengan Bapak Jimmy Uhin (alm).
 - Bahwa saat ini Bapak Jimmy Uhin telah meninggal dunia pada tahun 2011.
 - Bahwa awalnya Bapak Jimmy Uhin (alm) menyuruh karyawan yang bekerja untuk membereskan lemari dan laci karena beliau mencari kwitansi yang lupa diletakkan dimana, lalu setelah saksi membereskan lemari dan laci teman saksi yang bernama Bapak Jefry menemukan 2 (dua) buah kwitansi dengan nominal berbeda yang totalnya sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - Bahwa isi dari kwitansi tersebut tertulis “kwitansi pembayaran rumah atau tanah yang ada di Jalan Mangunsarkoro”.

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal dalam 2 (dua) kwitansi tersebut “sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan dibubui materai senilai Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) dan senilai Rp.10,00 (sepuluh rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi luas rumah atau tanah yang ada didalam kwitansi kurang lebih $\pm 200 \text{ m}^2$ (dua ratus meter persegi).
- Bahwa saksi mengetahui letak bangunan dan tanah yang menjadi permasalahan serta saksi mengetahui batas-batasnya, sebelah barat : Jalan Mangunsarkoro, sebelah timur : Bapak Oong, sebelah utara : Bapak Dodo, sebelah selatan : Toko Sansui.
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa kwitansi (vide bukti P – 1 dan P – 2) tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa saat ini yang tinggal dirumah tersebut adalah Bapak Onesimus.
- Bahwa hubungan antara Jimmy Uhin, Onesimus Tirtabudi dan Harry Tirtabudi adalah saudara kandung (kakak beradik).
- Bahwa Bapak Jimmy Uhin memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Susanto, Miming dan Susan.
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan yang berada di Jalan Mangunsarkoro nomor 45 kelurahan Solokpandan Cianjur berupa toko kue sedap.
- Bahwa Bapak Jimmy Uhin pernah meminta Bapak Onesimus untuk mengembalikan uangnya.
- Bahwa saat ini bangunan yang berada di jalan Mangunsarkoro nomor 45 kelurahan Solokpandan Cianjur telah berubah dari bangunan menggunakan kayu sekarang telah berubah menjadi bangunan permanen.
- Bahwa setelah kwitansi langsung diserahkan ke Bapak Jimmy Uhin (alm).

2. Saksi Jefry Dien Efendi

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Jimmy Uhin (alm) dan Bapak Susanto Tirtabudi.
- Bahwa Bapak Susanto Tirtabudi adalah anak dari Bapak Jimmy Uhin.
- Bahwa Bapak Uhin semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Susanto Tirtabudi (Penggugat), Miming dan almarhum Sansan.;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta untuk menjelaskan tentang keluarga Bapak Jimmy Uhin dan kwitansi yang saksi temukan pada saat saksi bekerja dengan Bapak Uhin.
- Bahwa hubungan antara Penggugat (Susanto Tirtabudi) dengan Bapak Onesimus dan Bapak Harry Tirtabudi keluarga, dimana Bapak Onesimus dan Bapak Harry Tirtabudi adalah paman dari Bapak Susanto Tirtabudi.
- Bahwa saksi pernah bekerja ditempat Bapak Jimmy Uhin (toko Susan) dari tahun 1989 selama 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa Bapak Jimmy Uhin pada tahun 1990 an pernah menyuruh para karyawan yang bekerja di tokonya untuk membereskan lemari dan laci untuk mencari kwitansi, saat itu saksi berhasil menemukan kwitansi yang dicari oleh Bapak Jimmy Uhin di dalam laci.
- Bahwa kwitansi tersebut ada 2 (dua) dengan nominal Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa isi kwitansi tersebut tentang pembayaran rumah atau tanah yang ada di Jalan Mangunsakoro seluas 200 meter berbentuk semi permanen.;
- Bahwa hubungan antara Jimmy Uhin, Onesimus Tirtabudi dan Harry Tirtabudi adalah saudara kandung (kakak beradik).
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P – 1 dan P – 2 .
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan di kwitansi tersebut tetapi kwitansi tersebut pada tahun 1983 dan di bubuhi 2 (dua) materai dengan nilai Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) dan Rp.10,00 (sepuluh rupiah).
- Bahwa seingat saksi total uang di kwitansi tersebut kurang lebih Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa di kwitansi tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang menerima dan sudah diterima dari siapa.
- Bahwa alm Bapak Jimmy meninggal tahun 2000an tetapi dahulu pernah menceritakan tentang kwitansi tersebut yaitu “tentang pembayaran rumah yang ada di jalan Mangun sarkoro nomor 45 Cianjur.
- Bahwa saat ini bangunan atau rumah tersebut di tempati oleh Bapak OONG atau Onesimus Tirtabudi.
- Bahwa batas bangunan tersebut barat : Jalan Mangunsarjo, timur : Bapak Oong, Utara : Bapak Dodo, Selatan : Toko Sansui.

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan tersebut sekarang sudah bertingkat dan memiliki rolling door, saksi mengetahuinya karena saksi melihatnya kurang lebih beberapa hari yang lalu.
- Bahwa sepengetahui saksi, Bapak Jimmy Uhin (alm) pernah menagih kepada Bapak Oong untuk di untuk melunasi rumah tersebut baik melalui telpon maupun bicara langsung untuk segera dikembalikan .

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Pernyataan tanggal 6 November 1989, selanjutnya diberi tanda TI – 1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor:1/JB/10/I/1999 tanggal 4 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda TI – 2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1700 Surat Ukur Nomor:6915, selanjutnya diberi tanda TI – 3 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Aslinya Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2022, selanjutnya di beri tanda TII – 1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Harry Tirtabudi Nik 3173051612430001, selanjutnya di beri tanda TII – 2 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan dan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Isma Yusak
 - Bahwa saksi pernah tinggal di toko Sari Madu selama 7 (tujuh) tahun bersama Ko Oong (Onesimus) pada tahun 1985 sampai 1991.
 - Bahwa Bapak Jimmy Uhin dan Tergugat I mempunyai hubungan kakak-adik.
 - Bahwa Bapak Jimmy Uhin dahulu tinggal di toko Susan di Jalan Muhammad Ali dekat gereja.
 - Bahwa Bapak Susanto Tirtabudi adalah keponakan dari Bapak Onesimus.
 - Bahwa yang berkaitan dengan kwitansi saksi tidak mengetahuinya

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jual-beli saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi akan menjelaskan tentang hubungan kekerabatan antara Bapak Jimmy Uhin, Harry Tirtabudi dan Onesimus Tirtabudi dalam hal ini kakak-beradik.
- Bahwa Bapak Harry Tirtabudi bertempat tinggal di Jakarta.
- Bahwa Bapak Onesimus bertempat tinggal Sari Madu jalan Mangunsarkoro Nomor 45 Cianjur..

2. Matius Devi R Dema

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Bapak Onesimus pada tahun 1985 sampai tahun 1990
- Bahwa saksi akan menjelaskan tentang hubungan kekerabatan antara Bapak Jimmy Uhin, Harry Tirtabudi dan Onesimus Tirtabudi dalam hal ini kakak-beradik.
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Jimmy Uhin mempunyai 9 (Sembilan) saudara namun saksi tidak kenal semua.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Bapak Onesimus minggu kemaren sedangkan Bapak Harry sudah lama tidak bertemu.
- Bahwa sepengetahuan saya Bapak Harry sekolah di Jakarta, sedangkan Bapak Jimmy dan Bapak Onesimus berada di Cianjur.
- Bahwa dahulu Bapak Jimmy Uhin bertempat tinggal di jalan Pasundan dekat rel kereta api.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bangunan di jalan Mangunsarkoro karena dahulu saksi bekerja disana.
- Bahwa bangunan di jalan Mangunsarkoro Nomor 45 ditempati oleh Tergugat I dan Ko Ncang yang digunakan sebagai toko.
- Bahwa sekarang nama tokonya "toko kue sari madu" terdiri dari 2 lantai sedangkan dahulu hanya 1 (satu) lantai.
- Bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di Kalimaya Cianjur.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Iisye dan Bapak Jefri.
- Bahwa Bapak Onesimus menempati bangunan di jalan Mangunsarkoro nomor 45 sejak tahun 1980 an.
- Bahwa saat ini bapak Jimmy Uhin telah meninggal dunia
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi dan adanya jual-beli bangunan antara Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa untuk batas-batas toko yang terletak di Jalan Mangunsarkoro nomor 45 yaitu sebelah kanan toko simpati, sebelah kiri toko sansui,

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah bapak dodoy dan depan berbatasan dengan Jalan Mangunsarkoro.;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa yang secara lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan para Tergugat pada kisaran tahun 1983 dimana JIMMY UHIN (Alm) yang merupakan ayah kandung dari PENGUGAT telah membayar sejumlah uang sebesar Rp.12.014.000,00 (dua belas juta empat belas ribu rupiah) yang diterima oleh TERGUGAT II dengan isi tulisan dalam kwitansi berbunyi : akan perhitungkan dengan Hak Waris atas tanah berserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl.Mangunsarkoro No.45, Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur (objek sengketa) seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ dengan batas-batas :

barat : Jl.Mangunsarkoro,
timur : Tanah milik Onesimus,
utara : Dodo Tirtabudi,
selatan : Toko Sansui (Irawan Atmaja).

Menimbang, bahwa pembayaran uang tersebut maka dibuatlah kwitansi pembayaran sebesar Rp.3.134.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu) pada 19 Oktober 1983 dan sebesar Rp.8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu) pada 1 November 1983 sehingga total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.12.014.000,00 (dua belas juta empat belas ribu) yang ditanda tangani oleh TERGUGAT II, yang tertulis didalam kwitansi tersebut TERGUGAT II sudah terima sejumlah uang dari JIMMY UHIN (Alm) untuk pembayaran yang akan diperhitungkan dengan Hak Waris atas rumah di

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Mangunsarkoro, No.45, Cianjur, sehingga dengan dibayarnya rumah tersebut maka rumah tersebut seharusnya menjadi milik JIMMY UHIN (Alm) tetapi sampai gugatan ini dibuat objek sengketa tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT I dengan alasan yang tidak jelas.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali menagih secara lisan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II bahkan PENGGUGAT lewat Kuasa Hukumnya sudah tiga kali mengirimkan surat somasi yang pada pokoknya berisi peringatan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II segera mengembalikan uang tersebut tetapi tidak mendapat tanggapan.

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya uang pembayaran atas objek sengketa dalam perkara ini oleh TERGUGAT II tetapi rumah yang telah dibayar tersebut tidak dapat dinikmati oleh PENGGUGAT maka sudah sangat wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Para Tergugat maka yang menjadi pokok yaitu :

1. Apakah benar pada tanggal 19 Oktober 1983 pernah dilakukan pembayaran yang diterima oleh Tergugat II?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestas(ingkar janji) ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan subjek hukum yang memenuhi kualifikasi cakap hukum untuk membuat suatu perikatan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum perdata dikatakan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.;

Menimbang, bahwa Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie) disebut dalam Pasal 1238 berbunyi: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P – 1 sampai dengan P – 4 dan 2 (dua) orang saksi Lisye Mariana dan saksi Jefry Dien Effendi yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 3 telah bermaterai cukup dan T.II – 1 sampai dengan T.II - 2 yang telah bermaterai cukup serta Para Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yusak dan saksi Matius Devi R Dema, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang relevan atau berhubungan dengan pokok sengketa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan perkara a quo dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sepanjang alat bukti tersebut dipandang sah dan layak diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kecuali terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh salah satu pihak dipersidangan meskipun berupa fotokopi tanpa asli akan tetapi jika bukti surat yang sama diajukan oleh pihak lain sesuai aslinya maka bukti surat tersebut layak dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda P – 1 berupa kwitansi pembayaran senilai Rp.3.134.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada 19 Oktober 1983 yang sudah diterima dari Tn J Uhin T untuk pembayaran ; yang akan diperhitungkan dengan hak waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya di jalan Mangunsarkoro nomor 45 Cianjur yang ditanda tangani oleh Harry T dengan bermaterai Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) dan bukti surat tanda P – 2 berupa kwitansi pembayaran senilai Rp.8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada 1 November 1983 yang sudah diterima dari Tn J Uhin Tirtabudi untuk pembayaran yang akan diperhitungkan dengan hak waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya di jalan Mangunsarkoro nomor 45 Cianjur yang ditanda tangani oleh Harry T dengan bermaterai Rp.10,00 (dua puluh lima rupiah) dihubungkan dengan keterangan saksi Lisye Mariana dan saksi Jefry Dien Effendi dipersidangan menjelaskan bahwa saksi Lisye Mariana dan saksi Jefry Dien Effendi dahulu pada sekitar tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 bekerja di toko milik orang tua Penggugat (Bapak Jimmy Uhin), saat itu diperintahkan oleh Bapak Jimmy Uhin untuk mencari

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi, setelah dilakukan pencarian ditemukan 2 (dua) kwitansi tertulis tahun 1983 dan bermaterai yang berisi mengenai pembayaran bangunan yang berada di jalan Mangunsarkora nomor 45 Cianjur seluas 200 meter berbentuk semi permanen dengan total nilai kurang lebih sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lisye Mariana dan saksi Jefry Dien Effendi dipersidangan dan bukti surat P – 1 berupa kwitansi pembayaran senilai Rp.3.134.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada 19 Oktober 1983 yang sudah diterima dari Tn J Uhin T untuk pembayaran ; yang akan diperhitungkan dengan hak waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya di jalan Mangunsarkoro nomor 45 Cianjur yang ditanda tangani oleh Harry T dengan bermaterai Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 1983 telah dilakukan pembayaran uang sejumlah kurang lebih Rp.3.134.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) atas tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya di jalan Mangunsarkoro nomor 45 Cianju seluas 200 meter dari almarhuma orang tua Penggugat (Bapak Jimmy Uhin Tirtabudi) yang ditanda tangani oleh Tergugat II, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya pembayaran pada tanggal 19 Oktober 1983, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Wanprestasi ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan Cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “*prestasi*” yang buruk bagi seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, Hal 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menjelaskan bahwa tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya di

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Mangunsarkoro nomor 45 Cianjur seluas 200 meter berbentuk permanen saat ini dikuasai oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan tidak mengetahui apakah Tergugat I ikut menandatangani 2 (dua) kwitansi pada tahun 1983 (vide P – 1 dan P – 2) .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa kwitansi pembayaran senilai Rp.3.134.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada 19 Oktober 1983 yang sudah diterima dari Tn J Uhin T untuk pembayaran ; yang akan diperhitungkan dengan hak waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya di jalan Mangunsarkoro nomor 45 Cianjur yang ditanda tangani oleh Harry T dengan bermaterai Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) dan bukti surat tanda P – 2 berupa kwitansi pembayaran senilai Rp.8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada 1 November 1983 yang sudah diterima dari Tn J Uhin Tirtabudi untuk pembayaran yang akan diperhitungkan dengan hak waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya di jalan Mangunsarkoro nomor 45 Cianjur yang ditanda tangani oleh Harry T dengan bermaterai Rp.10,00 (dua puluh lima rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I tidak ikut andil dalam menandatangani ke-2 (dua) kwitansi (vide P – 1 dan P – 2) tersebut sehingga perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang arahkan kepada Tergugat I tidak tepat, sedangkan terhadap Tergugat II dapat kita lihat dari ke-2 (dua) kwitansi (vide P – 1 dan P – 2) tersebut bahwa Tergugat telah menandatangani ke-2 (dua) kwitansi tersebut (vide P – 1 dan P – 2) yang bermaterai Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) dan Rp.10,00 (sepuluh rupiah) maka dapat disimpulkan dengan ditanda tangannya ke-2 (dua) kwitansi tersebut berarti Tergugat II menyetujui apa yang ada di dalam kwitansi tersebut, sehingga dapat dikatakan Tergugat II telah wanprestasi (ingkar janji), dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) akan dijawab Hakim setelah Hakim mempertimbangkan seluruh isi Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P – 1 sampai dengan P – 4 yang mana bukti surat bertanda P – 1 dan P – 2 telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti P – 3 dan P – 4 merupakan bukti fotocopy dari fotocopy, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang dapat dinyatakan sah dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga yaitu P – 1 dan P – 2, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga), bahwa kwitansi pembayaran tanggal 19 Oktober 1983 sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) berupa bukti surat P – 1 yang telah dinyatakan dikabulkan sah dan berharga, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perubahan redaksional masuk dalam petitum angka 2 (dua).

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), yang menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), sebagaimana fakta persidangan bahwa Tergugat I tidak ikut andil dalam menandatangani ke-2 (dua) kwitansi pada tahun 1983 (vide P – 1 dan P – 2) tersebut sehingga perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang arahkan kepada Tergugat I tidak tepat, maka terhadap petitum angka 4 (empat) ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima), yang menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), sebagaimana fakta persidangan dapat kita lihat dari ke-2 (dua) kwitansi pada tahun 1983 (vide P – 1 dan P – 2) tersebut bahwa Tergugat II telah menandatangani ke-2 (dua) kwitansi tersebut (vide P – 1 dan P – 2) yang bermaterai Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) dan Rp.10,00 (sepuluh rupiah) maka dapat disimpulkan dengan ditandatanganinya ke-2 (dua) kwitansi tersebut berarti Tergugat II menyetujui apa yang ada di dalam kwitansi tersebut, sehingga dapat dikatakan Tergugat II telah wanprestasi (ingkar janji), maka terhadap petitum angka 5 (lima) dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 (enam), yang menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 920.530.305,00 (Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana bukti surat bertanda P – 1 berupa kwitansi pembayaran senilai Rp.3.134.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada 19 Oktober 1983 yang sudah diterima dari Tn J Uhin T untuk pembayaran ; yang akan diperhitungkan dengan hak waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya di jalan Mangunsarkoro nomor 45 Cianjur yang ditanda tangani oleh Harry T dengan bermaterai Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) dan bukti surat tanda P – 2 berupa kwitansi pembayaran senilai Rp.8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada 1 November 1983 yang sudah diterima dari Tn J Uhin Tirtabudi untuk pembayaran yang akan

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan dengan hak waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya di jalan Mangunsarkoro nomor 45 Cianjur yang ditanda tangani oleh Harry T dengan bermaterai Rp.10,00 (dua puluh lima rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa terhadap bukti surat tersebut tidak ada bukti dilakukan perjanjian lebih lanjut mengenai pembayaran atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya di jalan Mangunsarkoro nomor 45 Cianjur dikemudian hari sehingga permintaan Penggugat yang menginginkan Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil dengan hitung-hitungan harga emas pada saat gugatan dibuat tidak dapat Kabul.

Menimbang, oleh karena Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi dan dikaitkan dengan bukti surat P – 1 berupa kwitansi pembayaran senilai Rp.3.134.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada 19 Oktober 1983 yang sudah diterima dari Tn J Uhin T untuk pembayaran ; yang akan diperhitungkan dengan hak waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya di jalan Mangunsarkoro nomor 45 Cianjur yang ditanda tangani oleh Harry T dengan bermaterai Rp.25,00 (dua puluh lima rupiah) dan bukti surat tanda P – 2 berupa kwitansi pembayaran senilai Rp.8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada 1 November 1983 yang sudah diterima dari Tn J Uhin Tirtabudi untuk pembayaran yang akan diperhitungkan dengan hak waris atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya di jalan Mangunsarkoro nomor 45 Cianjur yang ditanda tangani oleh Harry T dengan bermaterai Rp.10,00 (dua puluh lima rupiah) yang dinyatakan sah dan berharga, maka Majelis Hakim menilai Tergugat II wajib membayar kerugian materil sesuai dengan bukti surat P1 dan p2 yaitu sejumlah Rp.12.014.000,00 (dua belas juta empat belas ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 6 (enam) dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan membayar ganti rugi materil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dirincinya pembayaran kerugian yang diminta Penggugat, maka Majelis Hakim menolak petitum angka 7 (tujuh).

Menimbang, terhadap petitum angka 8 (delapan) bahwa oleh karena tidak pernah diletaknya sita jaminan terhadap objek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum mengenai sita jaminan Penggugat di tolak.;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 9 (sembilan), Majelis Hakim berpendapat dengan tidak dirincinya sita eksekusi maka uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat tidak beralasan dalam perkara a quo yang dimintakan oleh Penggugat adalah pembayaran sejumlah uang melalui mekanisme ganti rugi maka uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan karena menyangkut gugatan sejumlah uang kepada Para Tergugat oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim menolak dalil Penggugat agar dijatuhkannya putusan pembebanan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat karena tidak berdasar hukum yang berlaku sehingga uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan oleh Penggugat karena tidak beralasan haruslah ditolak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 mensyaratkan beberapa unsur untuk mengabulkan suatu putusan serta merta yaitu gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) mengenai agar pelaksanaan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi. Bila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan Provisionil, menyebutkan, "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama", dikarenakan Penggugat tidak mengajukan permohonan serta tidak memberikan jaminan, maka terhadap petitum angka 10 (sepuluh) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai oleh karena gugatan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan Wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga Majelis Hakim menilai terhadap petitum Penggugat tersebut layak untuk dikabulkan.;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petium angka 1 (satu) dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari keduabelah pihak yang tidak ada relevansinya dengan pembuktian oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka alat bukti tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 163 (HIR), Pasal 1234 KUHPerdara serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti surat yang diajukan Penggugat berupa bukti surat bertanda **P – 1** berupa kwitansi pembayaran senilai Rp.3.134.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada 19 Oktober 1983 dan bukti surat tanda **P – 2** berupa kwitansi pembayaran senilai Rp.8.880.000,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada 1 November 1983.
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji).
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.12.014.000,00 (dua belas juta empat belas ribu rupiah) sesuai dengan bukti surat **P – 1** dan **P – 2**.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sampai saat ini sejumlah Rp.1.480.000,00 (Satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh kami, Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H. dan Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr tanggal 10 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dewi Setiawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat secara elitigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Setiawati, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Cjr



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 290.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 950.000,00
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Materai	<u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp1.480.000,00
(satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	